

Terpidana Korupsi Proyek Alkes RSUD Datu Sanggul Rantau Pambudi Buwono Diciduk Di Kota Semarang



<https://banjarmasin.tribunnews.com>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapin berhasil mengamankan satu terpidana korupsiⁱ alat kesehatan RS Datu Sanggul Rantau yang terjadi sekitar 2016 lalu, di Jalan Pondok Bukit Agung No.S3 Kelurahan Simurboto Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dikatakan Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tapin, Sajimin bahwa terpidana korupsi yang ditangkap pihaknya bernama Pambudi Buwono. "Ia terbukti melakukan korupsi alat kesehatan (Alkes) dan menyebabkan kerugian negaraⁱⁱ sebesar Rp 272.446.636.00," kata Kasi Pidsus yang baru dua bulan menjabat di Kejaksaan Negeri Tapin, Jumat (13/9).

Diceritakan Sajimin, penanganan untuk terpidana korupsi ini memang berjalan alot. Bahkan tanggal 14 September 2016 lalu, terpidana sempat menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banjarmasin. Namun, hasilnya ia tidak terbukti bersalah. "Tapi dari jaksa melakukan Kasasi, hingga turun putusan MA RI No : 1545 K/Pid.Sus/2017 tanggal 06 Desember 2017. Ternyata terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," katanya.

Setelah surat putusan keluar, tepatnya tanggal 7 Februari 2018, Kejari Tapin memberi surat pemanggilan pertama. Tapi tidak ada direspons. Seminggu kemudian, tepatnya tanggal 14 Februari memberi surat panggilan kedua. "Lalu ia ada mengirim surat balasan untuk tidak bisa memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Tapi di surat itu tidak disertai rekam medis," jelasnya.

Akhirnya, setelah menunggu dan tidak ada niat baik dari terpidana, Kasi Pidsus bersama dengan Kasi Intelijen Alfano Arif Hartoko, Selasa (10/9) langsung pergi ke Semarang untuk menangkap yang bersangkutan. "Setelah sampai kami langsung koordinasi dengan Intelijen Kejaksaan Semarang. Atas bantuan ketua Rt dan warga di sana, kami bisa menemuinya dan berhasil mengamankan terpidana," katanya.

Karena takut bocor dan terpidana melarikan diri, lanjut dia, saat sudah sampai di bandara dan berkoordinasi dengan intelijen di sana, pihaknya langsung ke lokasi untuk mengamankan terpidana. "Beruntung kami cepat, padahal rencana terpidana bersama dengan istrinya akan meninggalkan Semarang untuk pindah ke Malang," bebernya.

Ditambahkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapin, Emy Munfarida bahwa sebelumnya tim membawa terpidana ke Lapas Banjarmasin. Namun karena pertimbangan kemanusiaan, terpidana hanya hidup dengan istrinya di Semarang dan usia sudah menginjak 63 tahun, maka ia dieksekusi di Lapas Semarang.

"Dari segi aturan memang dibolehkan dan atas dasar kemanusiaan ia dijebloskan ke Lapas Kedungpane Semarang," ucapnya. (dly/ema)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, Koruptor RS Datu Sanggul Dieksekusi, Sabtu, 14 September 2019.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, Terpidana Korupsi Proyek Alkes RSUD Datu Sanggul Rantau Pambudi Buwono Diciduk di Kota Semarang, Rabu, 11 September 2019.

Catatan:

Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

📖 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• **Pasal 2**

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

• **Pasal 3**

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ⁱ **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara (UU Nomor 20 Tahun 2001).

ⁱⁱ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (PP Nomor 38 Tahun 2016).